

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENINGKATAN IZIN PRAKTIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1)....

TENTANG

IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT ...(2)...

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian atas permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak atas nama(3).... yang disampaikan melalui surat nomor(4).... tanggal(5)....,(3).... telah memenuhi persyaratan untuk meningkatkan Izin Praktik Konsultan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat(2)....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2013 tentang Konsultan Pajak;
- 4(6).....;
- 5(7).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT(2).....
- PERTAMA : Memberikan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak kepada:
- Nama :(3).....
- Nomor Pokok Wajib Pajak :(8).....
- Tingkat :(2).....
- KEDUA : Terhadap pemberian Izin Praktik Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Konsultan Pajak diberikan Kartu Izin Praktik yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan mengenai izin praktik dan dapat diperpanjang.
2. Dalam hal Konsultan Pajak akan melakukan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada butir 1, Konsultan Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku Kartu Izin Praktik berakhir.
- KETIGA : Izin Praktik Konsultan Pajak dibekukan atau dicabut apabila pemegang Izin Praktik Konsultan Pajak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor III/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor(7).... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1.
2.
3. ..dst (9)

Ditetapkan di(10).....
Pada tanggal(11).....
.....(12)..... DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(13).....

.....(14).....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN TENTANG PENINGKATAN IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (2) : diisi dengan tingkat Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (3) : diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan nomor surat permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan tanggal surat permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (6) : diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku, dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (7) : diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik Konsultan Pajak sebelumnya.
Nomor (8) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
Nomor (9) : diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (10) : diisi dengan kota tempat Keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (11) : diisi dengan tanggal Keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (12) : diisi dengan frasa "a.n." dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (13) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak.
Nomor (14) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI KARTU IZIN PRAKTIK KARENA PERUBAHAN DATA DIRI

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Penerbitan Kembali Kartu Izin Praktik
Karena Perubahan Data Diri

Yth. Direktur Jenderal Pajak
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Nomor Izin Praktik :(3).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(4).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
5. Alamat dan nomor telepon :(6).....

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan kembali Kartu Izin Praktik karena Perubahan Data Diri.
Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. Kartu Izin Praktik;
2. Pas foto berwarna dengan latar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Dokumen bukti perubahan data.

.....(7).....,(8).....

Pemohon

(9)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI KARTU IZIN PRAKTIK KARENA
PERUBAHAN DATA DIRI

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan penerbitan kembali kartu izin praktik karena perubahan data diri.
- Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik pemohon.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor Kartu Izin Praktik pemohon.
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (6) : diisi dengan alamat dan nomor telepon pemohon.
- Nomor (7) : diisi dengan kota tempat surat permohonan penerbitan kembali Kartu Izin Praktik karena perubahan data diri dibuat.
- Nomor (8) : diisi dengan tanggal surat permohonan penerbitan kembali Kartu Izin Praktik karena perubahan data diri dibuat.
- Nomor (9) : diisi dengan tanda tangan pemohon.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI SALINAN IZIN PRAKTIK DAN/ATAU KARTU IZIN PRAKTIK
KARENA HILANG

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau
Kartu Izin Praktik Karena Hilang

Yth. Direktur Jenderal Pajak
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Nomor Izin Praktik :(3).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(4).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
5. Alamat dan nomor telepon :(6).....

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik karena hilang.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. Pas foto berwarna dengan latar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
2. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

.....(7).....,(8).....

Pemohon

(9)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI SALINAN IZIN PRAKTIK DAN/ATAU
KARTU IZIN PRAKTIK KARENA HILANG

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan penerbitan kembali salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik karena hilang.
- Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik pemohon.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor Kartu Izin Praktik pemohon.
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (6) : diisi dengan alamat dan nomor telepon pemohon.
- Nomor (7) : diisi dengan kota tempat surat permohonan penerbitan kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik karena hilang dibuat.
- Nomor (8) : diisi dengan tanggal surat Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang dibuat.
- Nomor (9) : diisi dengan tanda tangan pemohon.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN LEGALISASI FOTOKOPI SALINAN IZIN PRAKTIK DAN/ATAU KARTU IZIN PRAKTIK

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau
Kartu Izin Praktik

Yth. Direktur Jenderal Pajak
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Nomor Izin Praktik :(3).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(4).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
5. Alamat dan nomor telepon :(6).....
.....

Dengan ini mengajukan permohonan legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik sebanyak ...(7)... lembar.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik yang masih berlaku.

.....(8).....,(9).....

Pemohon

(10)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN LEGALISASI FOTOKOPI SALINAN IZIN PRAKTIK DAN/ATAU
KARTU IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan legalisasi fotokopi salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik.
- Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik pemohon.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor Kartu Izin Praktik pemohon.
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (6) : diisi dengan alamat dan nomor telepon pemohon.
- Nomor (7) : diisi dengan jumlah lembar fotokopi salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik yang dilegalisasi
- Nomor (8) : diisi dengan kota tempat surat permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik.
- Nomor (9) : diisi dengan tanggal surat permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik.
- Nomor (10) : diisi dengan tanda tangan pemohon.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ASOSIASI KONSULTAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1).....

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ASOSIASI KONSULTAN PAJAK
NO. SKT-.....(2).....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama Asosiasi :(3).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(4).....
3. Nomor Akta Pendirian :(5).....
5. Alamat dan nomor telepon :(6).....

telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka(3)..... wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....(7).....,(8).....

Direktur Jenderal,

.....(9).....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nama alamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (3) : diisi dengan nama Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan nomor akta pendirian Asosiasi Konsultan Pajak dari Notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Nomor (6) : diisi dengan alamat dan nomor telepon Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (7) : diisi dengan kota tempat Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (8) : diisi dengan tanggal Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (9) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Direktur Jenderal Pajak.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAFTAR ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

<p>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-....(1)....</p> <p>TENTANG</p> <p>PENCABUTAN KETERANGAN TERDAFTAR ASOSIASI KONSULTAN PAJAK</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PAJAK,</p>	
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor ...(2)... tanggal...(3)..., ...(4)... telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Asosiasi Konsultan Pajak; b. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Nomor...(5).. tanggal ...(6)..., ...(7)....; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...(8)..., Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pembekuan Izin Praktik Konsultan Pajak dalam hal Konsultan Pajak ...(9)...; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak Nomor...(2)... tanggal ...(3)...;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak; 3. dst (8);
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAFTAR ASOSIASI KONSULTAN PAJAK NOMOR ...(2).... TANGGAL ...(3)
PERTAMA	: Mencabut keterangan terdaftar asosiasi Nomor(2).... tanggal(3).... atas: Nama Asosiasi :(4)..... Nomor Pokok Wajib Pajak :(9)..... Nomor Akta Pendirian :(10)..... Alamat dan nomor telepon :(11).....
KEDUA	: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. ..dst (12)
<p>Ditetapkan di(13)..... Pada tanggal(14)..... DIREKTUR JENDERAL PAJAK</p> <p>.....(15)..... NIP</p>	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAFTAR
ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Keputusan tentang Pencabutan Keterangan Terdaftar Konsultan Pajak.
Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar Konsultan Pajak.
Nomor (3) : diisi dengan tanggal Surat Keterangan Terdaftar Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan nama Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan nomor Laporan Penelitian.
Nomor (6) : diisi dengan tanggal Laporan Penelitian.
Nomor (7) : diisi dengan kesimpulan Laporan Penelitian.
Nomor (8) : diisi dengan dasar hukum pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (9) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (10) : diisi dengan Nomor Akta Pendirian Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (11) : diisi dengan alamat dan nomor telepon Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (12) : diisi dengan pihak-pihak yang yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Keterangan Terdaftar.
Nomor (13) : diisi dengan kota tempat Keputusan tentang Pencabutan Keterangan Terdaftar diterbitkan.
Nomor (14) : diisi dengan tanggal Keputusan tentang Pencabutan Terdaftar diterbitkan.
Nomor (15) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Direktur Jenderal Pajak.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT LEMBAR PENILAIAN ASOSIASI KONSULTAN PAJAK:

LEMBAR PENILAIAN ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

A. PROFIL ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

Nama Asosiasi Konsultan Pajak :(1).....
Nomor Surat Keterangan Terdaftar :(2).....
Asosiasi Konsultan Pajak
Alamat kantor pusat Asosiasi :(3).....
Konsultan Pajak
Nomor telepon :(4).....

B. TABEL PENILAIAN(1).....

No.	Unsur yang dinilai	Keterangan	Nilai
1.	Usia dan Riwayat asosiasi:		
	a. Usia asosiasi(5).....(6).....
	b. Riwayat asosiasi(7).....(8).....
2.	Jumlah kantor cabang(9).....(10)....
3.	Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> :		
	a. Transparansi Adanya sistem penyampaian informasi yang mengutamakan keterbukaan terhadap <i>stakeholder</i> yang didukung dengan media komunikasi yang memadai, misal: surat, <i>website</i> , buku, buletin dan lain-lain.(11).....(12).....
	b. Akuntabilitas Adanya pemisahan dan kejelasan fungsi dan kewenangan setiap organ Asosiasi serta adanya sistem kontrol dan pengawasan yang efektif.(13).....(14).....
	c. Pertanggungjawaban Adanya mekanisme pertanggungjawaban yang dinyatakan jelas pada setiap organ Asosiasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(15).....(16).....
	d. Kemandirian Adanya sistem pengambilan keputusan oleh Asosiasi yang tidak terpengaruh oleh pihak luar serta adanya sumber keuangan yang mandiri dari anggotanya(17).....(18).....
	e. Kesetaraan Adanya adanya perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholder</i> sesuai perjanjian serta ketentuan yang perundang-undangan berlaku(19).....(20).....
4.	Jumlah Kekayaan/Aset Asosiasi(21).....(22).....
5.	Kepatuhan Anggota Asosiasi(23).....(24).....
6.	Jumlah Anggota Asosiasi(25).....(26).....
	Jumlah Nilai	(27).....

Ditetapkan di(28).....
 Pada tanggal(29).....

Tim Penilai

.....(30).....
 NIP

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR PENILAIAN ASOSIASI KONSULTAN PAJAK**

- Nomor (1) : diisi dengan nama Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (2) : diisi dengan nama nomor Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (3) : diisi dengan alamat kantor pusat Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (4) : diisi dengan nomor telepon kantor pusat Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (5) : diisi dengan usia Asosiasi Konsultan Pajak dalam satuan tahun dihitung sejak akta pendirian Asosiasi Konsultan Pajak
 Nomor (6) : diisi dengan nilai usia Asosiasi Konsultan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Usia Asosiasi Konsultan Pajak	Nilai
1	0 sampai dengan 2 tahun	0
2	Lebih dari 2 tahun sampai dengan 4 tahun	3
3	Lebih dari 4 tahun sampai dengan 7 tahun	6
4	Lebih dari 7 tahun sampai dengan 10 tahun	9
5	Lebih dari 10 tahun	12

- Nomor (7) : diisi dengan riwayat Asosiasi Konsultan Pajak yaitu:
 a. pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 b. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 Nomor (8) : diisi dengan nilai riwayat Asosiasi Konsultan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Riwayat Asosiasi Konsultan Pajak	Nilai
1	Pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	0
2	Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	3

- Nomor (9) : diisi dengan jumlah kantor cabang Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (10) : diisi dengan nilai jumlah kantor cabang Asosiasi Konsultan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah kantor cabang	Nilai
1	1 sampai dengan 5 kantor cabang	3
2	6 sampai dengan 10 kantor cabang	6
3	11 sampai dengan 15 kantor cabang	9
4	16 sampai dengan 20 kantor cabang	12
5	lebih dari 20 kantor cabang	15

- Nomor (11) : diisi dengan keterangan mengenai penerapan prinsip transparansi pada Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (12) : diisi dengan nilai penerapan prinsip transparansi dengan skala paling rendah 0 (nol) sampai dengan paling tinggi 2 (dua) sesuai penerapan prinsip transparansi pada Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (13) : diisi dengan keterangan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas pada Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (14) : diisi dengan nilai penerapan prinsip akuntabilitas dengan skala paling rendah 0 (nol) sampai dengan paling tinggi 2 (dua) sesuai penerapan prinsip akuntabilitas pada Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (15) : diisi dengan keterangan mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban pada Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (16) : diisi dengan nilai penerapan prinsip pertanggungjawaban dengan skala paling rendah 0 (nol) sampai dengan paling tinggi 2 (dua) sesuai penerapan prinsip pertanggungjawaban pada asosiasi.
 Nomor (17) : diisi dengan keterangan mengenai penerapan prinsip kemandirian pada Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (18) : diisi dengan nilai penerapan prinsip kemandirian dengan skala paling rendah 0 (nol) sampai dengan paling tinggi 2 (dua) sesuai penerapan prinsip kemandirian pada Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (19) : diisi dengan keterangan mengenai penerapan prinsip kesetaraan pada Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (20) : diisi dengan nilai penerapan prinsip kesetaraan dengan skala paling rendah 0 (nol) sampai dengan paling tinggi 2 (dua) sesuai penerapan prinsip kesetaraan pada Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (21) : diisi jumlah kekayaan/aset Asosiasi Konsultan Pajak.
 Nomor (22) : diisi dengan nilai jumlah kekayaan/aset asosiasi dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah kantor cabang	Nilai
1	Rp 100.000.000 s.d. Rp 500.000.000	2
2	Lebih dari Rp 500.000.000 s.d. Rp 1.000.000.000	4
3	Lebih dari Rp 1.000.000.000 s.d. Rp 1.500.000.000	6
4	Lebih dari Rp 1.500.000.000 s.d. Rp 2.000.000.000	8
5	Lebih dari Rp 2.000.000.000	10

- Nomor (23) : diisi dengan persentase jumlah konsultan pajak anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak dibandingkan dengan jumlah konsultan pajak anggota asosiasi selama 1 (satu) tahun terakhir.
 Nomor (24) : diisi dengan nilai persentase jumlah konsultan pajak anggota asosiasi yang menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak dibandingkan dengan jumlah konsultan pajak anggota asosiasi

selama 1 (satu) tahun terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:

No	% jumlah konsultan pajak anggota Asosiasi Konsultan Pajak menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak dibandingkan dengan jumlah konsultan pajak anggota asosiasi selama 1 (satu) tahun terakhir	Nilai
1	0-20%	2
2	>20%-40%	4
3	>40%-60%	6
4	>60%-80%	8
5	>80%-100%	10

Nomor (25) : diisi dengan jumlah anggota Asosiasi Konsultan Pajak.

Nomor (26) : diisi dengan nilai jumlah anggota Asosiasi Konsultan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Anggota Asosiasi	Nilai
1	1-400 anggota	10
2	401-700 anggota	20
3	701-1000 anggota	30
4	>1000 anggota	40

Nomor (27) : diisi dengan jumlah nilai Asosiasi Konsultan Pajak.

Nomor (28) : diisi dengan kota tempat Lembar Penilaian Asosiasi Konsultan Pajak diterbitkan.

Nomor (29) : diisi dengan tanggal Lembar Penilaian Asosiasi Konsultan Pajak diterbitkan.

Nomor (30) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Anggota Tim Penilai Asosiasi Konsultan Pajak Lembar Penilaian Asosiasi Konsultan Pajak dapat ditandatangani oleh lebih dari satu Penilai.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-13/PJ/2015
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
 KONSULTAN PAJAK

FORMAT DAFTAR REALISASI KEGIATAN PPL

DAFTAR REALISASI PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL)
 TAHUN(1).....

Nama Konsultan Pajak :(2).....
 Nomor Surat Izin Praktik :(3).....
 Tingkat :(4).....

No.	Nama Kegiatan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara	Jumlah SKPPL
1.	Kegiatan PPL Terstruktur
	1.
	2. dst (6)	... dst (7)	... dst (8)	... dst (9)
	3. ... dst (5)				
2.	Kegiatan PPL Tidak Terstruktur
	1.
	2. dst (11)	... dst (12)	... dst (13)	... dst (14)
	3. ...dst (10)				
Jumlah SK PPL					... (15)...

... (16)....., (17).....
 Ketua Umum ...(18)...

.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REALISASI KEGIATAN PPL

- Nomor (1) : diisi dengan tahun takwim pelaksanaan kegiatan PPL.
Nomor (2) : diisi dengan nama Konsultan Pajak.
Nomor (3) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan tingkat Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan kegiatan PPL Terstruktur yang diikuti Konsultan Pajak.
Nomor (6) : diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan PPL Terstruktur yang diikuti.
Nomor (7) : diisi dengan tempat pelaksanaan kegiatan PPL Terstruktur yang diikuti.
Nomor (8) : diisi dengan penyelenggara kegiatan PPL Terstruktur yang diikuti.
Nomor (9) : diisi dengan jumlah SKPPL Terstruktur.
Nomor (10) : diisi dengan kegiatan PPL Tidak Terstruktur yang diikuti Konsultan Pajak.
Nomor (11) : diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan PPL Tidak Terstruktur yang diikuti.
Nomor (12) : diisi dengan tempat pelaksanaan kegiatan PPL Tidak Terstruktur yang diikuti.
Nomor (13) : diisi dengan penyelenggara kegiatan PPL Tidak Terstruktur yang diikuti.
Nomor (14) : diisi dengan jumlah SKPPL Tidak Terstruktur.
Nomor (15) : diisi dengan jumlah SKPPL.
Nomor (16) : diisi dengan kota tempat Daftar Realisasi PPL diterbitkan.
Nomor (17) : diisi dengan tanggal Daftar Realisasi PPL diterbitkan.
Nomor (18) : diisi dengan nama Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (19) : diisi dengan tanda tangan dan nama Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT TEGURAN TERTULIS KONSULTASI PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1).....

Nomor :(2).....(3).....
Sifat : Segera
Hal : Teguran Tertulis Konsultan Pajak

Yth.(4)....
....(5).....

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Konsultan Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal(6)....., Konsultan Pajak wajib(7).....
2. Berdasarkan Laporan Penelitian Administrasi Konsultan Pajak Nomor(8)....., Saudara(9).....
3. Sesuai dengan Pasal(10)..... Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi teguran tertulis terhadap Konsultan Pajak yang(9).....
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk(11).....

Demikian untuk menjadi perhatian.

.....(12)..... Direktur Jenderal Pajak
.....(13).....

.....(14).....
NIP

Tembusan:

1.(15).....
2.
3. dst

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT TEGURAN TERTULIS KONSULTAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nama alamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Teguran Tertulis Konsultan Pajak.
Nomor (3) : diisi dengan tanggal Surat Teguran Tertulis Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan nama Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan Alamat Konsultan Pajak,
Nomor (6) : diisi dengan dasar hukum kewajiban Konsultan Pajak,
Nomor (7) : diisi dengan kewajiban profesional Konsultan Pajak.
Nomor (8) : diisi dengan Nomor Laporan Penelitian Administrasi Konsultan Pajak.
Nomor (9) : diisi dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Konsultan Pajak.
Nomor (10) : diisi dengan dasar hukum penerbitan Teguran Tertulis Konsultan Pajak.
Nomor (11) : diisi dengan bentuk pengindahan atas Teguran Tertulis yang harus dilakukan Konsultan Pajak
Nomor (12) : diisi dengan frasa "a.n." dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Teguran Tertulis Konsultan Pajak.
Nomor (14) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Teguran Tertulis Konsultan Pajak dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak.
Nomor (15) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Teguran Tertulis Konsultan Pajak.
Nomor (16) : diisi dengan pihak-pihak yang yang diberikan tembusan Teguran Tertulis Konsultan Pajak.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEKUAN IZIN PRAKTIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1)....

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK(2).....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...(2)... tanggal ...(3)..., ...(4)... telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Konsultan Pajak;
b. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Nomor...(5)... tanggal ...(6)..., ...(7)...;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...(8)..., Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pembekuan Izin Praktik Konsultan Pajak dalam hal Konsultan Pajak ...(9)...;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembekuan Izin Praktik Konsultan Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;
3. ...(8)...;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBEKUAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK ...(2)... TANGGAL... (3)...

- PERTAMA : Pembekuan Izin Praktik Konsultan Pajak Nomor ...(2)... tanggal ...(3)... atas:

Nama :(4).....
Nomor Pokok Wajib Pajak :(10).....
Tingkat :(11).....

- KEDUA : Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA selama ...(12)... terhitung mulai tanggal ...(13)... sampai dengan ...(14)...

- KETIGA : Selama menjalani masa pembekuan Izin Praktik, Konsultan Pajak ...(4)... dilarang memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan.

- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal(13).....

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
5. Para Ketua Asosiasi Konsultan Pajak
6. Konsultan Pajak(4).....

Ditetapkan di(15).....
Pada tanggal(16).....
...(17)...DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(18).....

.....(19).....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN TENTANG PEMBEKUAN IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembekuan Izin Praktik.
Nomor (2) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik.
Nomor (3) : diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik.
Nomor (4) : diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan nomor Laporan Penelitian.
Nomor (6) : diisi dengan tanggal Laporan Penelitian.
Nomor (7) : diisi dengan kesimpulan Laporan Penelitian.
Nomor (8) : diisi dengan dasar hukum pembekuan Izin Praktik.
Nomor (9) : diisi dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Konsultan Pajak.
Nomor (10) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
Nomor (11) : diisi dengan tingkat Izin Praktik.
Nomor (12) : diisi dengan jangka waktu pembekuan Izin Praktik.
Nomor (13) : diisi dengan tanggal mulai berlaku pembekuan Izin Praktik.
Nomor (14) : diisi dengan tanggal masa berlaku pembekuan Izin Praktik berakhir.
Nomor (15) : diisi dengan kota tempat Keputusan tentang Pembekuan Izin Praktik diterbitkan.
Nomor (16) : diisi dengan tanggal Keputusan tentang Pembekuan Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (17) : diisi dengan frasa "a.n." dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan tentang Pembekuan Izin Praktik.
Nomor (18) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Pembekuan Izin Praktik dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak.
Nomor (19) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Pembekuan Izin Praktik.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN PRAKTIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1)....

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK(2).....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...(3)... tanggal ...(4)..., menetapkan pembekuan Izin Praktik Nomor ...(2)...;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Nomor...(5)... tanggal ...(6)...,(7)....;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...(8)..., Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Pengaktifan Kembali Izin Praktik Konsultan Pajak dalam hal ...(9)...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembekuan Izin Praktik Konsultan Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;
3. ...(8)...;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK NOMOR ...(2)... TANGGAL ...(10)...

- PERTAMA : Pengaktifan kembali Izin Praktik Konsultan Pajak Nomor ...(2)... tanggal ...(10)... atas:

Nama :(11).....
Nomor Pokok Wajib Pajak :(12).....
Tingkat :(13).....

- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
5. Para Ketua Asosiasi Konsultan Pajak
6. Konsultan Pajak(4).....

Ditetapkan di(14).....
Pada tanggal(15).....
...(16)...DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(17).....

.....(18).....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengaktifan Kembali Izin Praktik.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembekuan Izin Praktik.
- Nomor (4) : diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembekuan Izin Praktik.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor Laporan Penelitian.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal Laporan Penelitian.
- Nomor (7) : diisi dengan kesimpulan Laporan Penelitian.
- Nomor (8) : diisi dengan dasar hukum Pengaktifan Kembali Izin Praktik.
- Nomor (9) : diisi dengan:
- a. proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dihentikan; atau
 - b. Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik.
- Nomor (11) : diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak.
- Nomor (12) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
- Nomor (13) : diisi dengan tingkat Izin Praktik.
- Nomor (14) : diisi dengan tanggal mulai berlaku Pengaktifan Kembali Izin Praktik.
- Nomor (15) : diisi dengan kota tempat Keputusan tentang Pengaktifan Kembali Izin Praktik diterbitkan.
- Nomor (16) : diisi dengan tanggal Keputusan tentang Pengaktifan Kembali Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
- Nomor (17) : diisi dengan frasa "a.n." dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan tentang Pengaktifan Kembali Izin Praktik.
- Nomor (18) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Pengaktifan Kembali Izin Praktik dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (19) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Pengaktifan Kembali Izin Praktik.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN IZIN PRAKTIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1)....

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK(2).....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor(2)..... tanggal(3)...., ...(4)... telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Konsultan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Nomor...(5).. tanggal(6)....,(7)....;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...(8)..., Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak dalam hal Konsultan Pajak ...(9)....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111/PMK.03/2011 tentang Konsultan Pajak;
3.(8).....;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK ...(2)... TANGGAL ...(3)...

- PERTAMA : Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak Nomor ...(2)... tanggal ...(3)... atas:

Nama :(4).....
Nomor Pokok Wajib Pajak :(10).....
Tingkat :(11).....

- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
5. Para Ketua Asosiasi Konsultan Pajak
6. Konsultan Pajak(4).....

Ditetapkan di(12).....
Pada tanggal(13).....
...(14)...DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(15).....

.....(16).....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Izin Praktik.
Nomor (2) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik.
Nomor (3) : diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik.
Nomor (4) : diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan nomor Laporan Penelitian.
Nomor (6) : diisi dengan tanggal Laporan Penelitian.
Nomor (7) : diisi dengan kesimpulan Laporan Penelitian.
Nomor (8) : diisi dengan dasar hukum pencabutan Izin Praktik.
Nomor (9) : diisi dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Konsultan Pajak.
Nomor (10) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak
Nomor (11) : diisi dengan tingkat Izin Praktik.
Nomor (12) : diisi dengan kota tempat Keputusan tentang Pencabutan Izin Praktik diterbitkan.
Nomor (13) : diisi dengan tanggal Keputusan tentang Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (14) : diisi dengan frasa "a.n." dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan tentang Pencabutan Izin Praktik.
Nomor (15) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Pencabutan Izin Praktik dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak.
Nomor (16) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Pencabutan Izin Praktik.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor :(1).....
Perihal : Pengajuan Keberatan atas(2).....

Yth. Direktur Jenderal Pajak
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(3).....
2. Nomor Izin Praktik :(4).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(5).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(6).....
5. Alamat dan nomor telepon :(7).....

Dengan ini mengajukan keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor(8).... tentang(9)....

Alasan keberatan:
.....(10).....

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....(11).....,(12).....

(13)

(.....(3).....)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat pengajuan keberatan.
- Nomor (2) : diisi dengan pembekuan atau pencabutan izin praktik.
- Nomor (3) : diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik pemohon.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor Kartu Izin Praktik pemohon.
- Nomor (6) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (7) : diisi dengan alamat dan nomor telepon pemohon.
- Nomor (8) : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembekuan atau Pencabutan Izin Praktik.
- Nomor (9) : diisi dengan Pembekuan atau Pencabutan Izin Praktik.
- Nomor (10) : diisi dengan alasan keberatan.
- Nomor (11) : diisi dengan kota tempat surat pengajuan keberatan dibuat.
- Nomor (12) : diisi dengan tanggal surat pengajuan keberatan dibuat.
- Nomor (13) : diisi dengan tanda tangan Konsultan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-13/PJ/2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KONSULTAN PAJAK

FORMAT KEPUTUSAN KEBERATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR(1)....

TENTANG

KEBERATAN KONSULTAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat keberatan Konsultan Pajak(2)..... nomor(3)...., tanggal ...(4)... tentang keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak(5).... tentang(6).....;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor ...(7)... tanggal(8)....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Konsultan Pajak atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak(5).... tentang(6)....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN KONSULTAN PAJAK ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK ...(5)... TENTANG ...(6)...

- PERTAMA : ...(9)... keberatan Konsultan Pajak dalam surat nomor ...(3).... tanggal (4).... terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak(5).... tentang(6)..... atas:

Nama Konsultan Pajak :(2).....
Nomor Pokok Wajib Pajak :(10).....
Alamat dan nomor telepon :(11).....

- KEDUA :(12).... Keputusan Direktur Jenderal Pajak(4)... terhitung sejak tanggal(13)

- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2. dst (14)

Ditetapkan di(15).....
Pada tanggal(16).....
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....(17).....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (2) : diisi nama Konsultan Pajak yang mengajukan keberatan.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor surat keberatan Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan tanggal surat keberatan Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pembekuan/pencabutan Izin Praktik yang diajukan keberatan.
- Nomor (6) : diisi dengan perihal keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pembekuan/pencabutan Izin Praktik yang diajukan keberatan.
- Nomor (7) : diisi dengan nomor Laporan Penelitian Keberatan.
- Nomor (8) : diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan.
- Nomor (9) : diisi dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan.
Keputusan dimaksud dapat berupa:
- a. menerima;
 - b. menolak; atau
 - c. tidak dapat menerima.
- Nomor (10) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
- Nomor (11) : diisi dengan alamat dan nomor telepon Konsultan Pajak.
- Nomor (12) : diisi dengan:
- a. memberlakukan, dalam hal keputusan keberatan berisi menolak atau tidak dapat menerima keberatan Konsultan Pajak; atau
 - b. mempertahankan, dalam hal keputusan keberatan berupa menerima keberatan Konsultan Pajak.
- Nomor (13) : diisi dengan tanggal berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (14) : diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (15) : diisi dengan kota tempat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan Konsultan Pajak diterbitkan.
- Nomor (16) : diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan Konsultan Pajak diterbitkan.
- Nomor (17) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Direktur Jenderal Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006